
**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 001/KEP-DIR/RSDN/IV/2023**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL/ NILAI KRITIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK,DAN
TTV (TANDA-TANDA VITAL)**

DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Menimbang : a bahwa rumah sakit melaksanakan proses untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dalam rumah sakit Dharma Nugraha menetapkan standar nilai/ hasil kritis di rumah sakit Dharma Nugraha
- b bahwa kesalahan tatalaksana dalam pengelolaan hasil/ nilai kritis akan berdampak pada keselamatan pasien.
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Penetapan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik dan TTV
- Mengingat : 1 Undang–Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 2 Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3 Undang–Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4 Undang–Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/II/2008 tentang Rekam Medis
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 755 /MENKES/PER/IV/2011 Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1711 /MENKES/PER/ VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2020 tentang Standar

Akreditasi Rumah Sakit.

- 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1711 /MENKES/PER/ VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit.
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam medis.
- 15 Keputusan dirjen pelayanan kesehatan No HK.02.02/I/4110/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENETAPAN HASIL/ NILAI KRITIS PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN TTV (TANDA- TANDA VITAL) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

KEDUA

: Rumah Sakit menetapkan nilai kritis laboratorium, hasil kritis pemeriksaan radiologi, Pemeriksaan jantung, USG, dan TTV terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Rumah Sakit mengatur proses pelaporan hasil pemeriksaan diagnostik kritis terlampir pada keputusan ini;

KEEMPAT

: Rumah Sakit mengatur tata cara/ proses berkomunikasi saat pelaporan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik, TTV

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kesalahan/ kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perubahan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 17 April 2023

DIREKTUR



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est. 1996

dr. Agung Darmanto SpA

Lampiran Peraturan Direktur Nomor 001 /KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang
Penetapan Hasil/ Nilai Kritis Pemeriksaan Diagnostik Dan TTV (Tanda-Tanda Vital) Di Rumah Sakit
Dharma Nugraha

I. Ketentuan dalam pelaporan hasil/ nilai kritis pemeriksaan diagnostik antara lain :

1. Pelaporan hasil/ nilai kritis disampaikan oleh unit penunjang / pemeriksaan diagnostic oleh petugas laboratorium/ petugas radiologi
2. Penerima laporan adalah perawat/ dokter jaga IGD/ Dokter ruangan di ruang rawat inap, IGD, ICU, VK, OK dalam waktu , 10 menit setelah dinyatakan oleh dokter pathologi anatomi boleh dikeluarkan.
3. Perawat/ dokter segera melaporak kepada DPJP dalam waktu < 10 menit untuk pemeriksaan laboratorium dan dalam waktu < 30 menit untuk pemeriksaan radiologi.
4. Pendokumentasian pada CPPT dan dilakukan cek silang dengan petugas yang melaporkan
5. Pelaporan segera dalam waktu < 30 menit untuk pemeriksaan laboratorium sudah mendapatkan tindakan/ terapi dan dalam waktu < 60 menit untuk pemeriksaan radiologi sesuai standar nasional dan untuk TTV segera setelah didapatkan hasil pemeriksaan terdokumentasi pada CPPT dan
6. Hasil komunikasi/ instruksi melalui telepon dilakukan verifikasi oleh DPJP dalam waktu 24 jam

II. Penetapan nilai laboratorium kritis antara lain :

TEST	UNIT	BATAS NILAI RENDAH	BATAS NILAI TINGGI
HEMATOLOGI			
Hemoglobin			
Anak-anak dan Dewasa	g/dL	7	20
Hematokrit			
Anak-anak dan Dewasa	%	20	.-
Trombosit			
Anak-anak dan Dewasa	ribu/uL	100	1000
Lekosit			
Dewasa	ribu/uL	2	30
Anak-anak	ribu/uL	2	43

KIMIA DARAH			
BAYI BARU LAHIR (BBL)			
Bilirubin	mg/dL	.-	15
Glucose	mg/dL	30	325
Kalium	mmol/L	2.8	6.2
ANAK-ANAK			
Protein	g/dL	3.4	9.5
Albumin	g/dL	1.7	6.8
Glucose	mg/dL	46	445
Ureum	mg/dL	.-	55
Creatinine	mg/dL	.-	3.8
Asam Urat	mg/dL	.-	12
Calcium	mg/dL	6.5	12.7
DEWASA			
Glucose	mg/dL	40	450
Ureum	mg/dL	.-	80
Creatinine	mg/dL	.-	5
Asam Urat	mg/dL	.-	13
Calcium	mg/dL	6	13
Magnesium	mg/dL	1	4.7
Natrium	mmol/L	120	160
Kalium	mmol/L	2.8	6.2
Chlorida	mmol/L	80	120
<i>Kepustakaan Carl.A, Burtin, Edward R, Ashwood, David E Bums, Tiets Textbook of Clinical Chemistry & Molecular Diagnostic, 2006 Fourth Ed, 2317 – 2318</i>			

Keterangan :

BBL : lahir s/d 4 minggu

Anak-anak : 1 s/d 13 tahun

Dewasa : > 13 tahun

III. Penetapan hasil radiologi kritis antara lain:

Area Anatomi/ Anatomical Area	Kondisi Kategori Kritis Red Category Conditions* Laporkan secara lengkap dalam waktu < 60 menit.
Sistem saraf pusat	Perdarahan serebral / hematoma
	Tumor otak (efek massa)
	Stroke akut
	Fraktur depresi pada tengkorak
	Fraktur tulang belakang servikal
	Kompresi Sumsum tulang belakang
Leher	Epiglottitis
	Diseksi arteri karotis
	<i>Critical carotid stenosis</i>
Dada	Tension pneumothorax
	Diseksi aorta
	Emboli paru
	Aneurisma pecah atau <i>impending rupture</i>
	Emfisema mediastinum/ Pneumomediastinum.
Abdomen	Udara bebas di abdomen (bila tanpa riwayat pembedahan dalam waktu dekat)
	<i>Ischemic bowel</i>
	<i>Appendicitis</i>
	Emboli vena porta
	Volvulus
	Perlukaan organ dalam traumatik
	Perdarahan retroperitoneal
	Obstruksi usus
Vaskuler	DVT atau oklusi vaskuler

Tulang	Fraktur luas terbuka/ tertutup dengan perdarahan
Umum	Kesalahan lokasi pemasangan selang / infus (misalnya selang makan pada saluran napas)

IV. Penetapan hasil USG Kritis

Area Testing	Hasil
Abdomen	Terdapat perdarahan hebat/ masif .
USG kebidanan	Ditemukan solutio / abruptio plasenta dengan pelepasan luas
	Plasenta privea totalis dengan perdarahan hebat
	Kematian fetus
	Torsio ovarium/ kista terpelintir
Urogenitalia	Torsio testis

V. Penetapan hasil pemeriksaan jantung kritis

Testing Area	Test	Red Category Conditions Complete Alert within 1 hour
Cardiology	EKG**	Acute ST segment elevation of 1 mm or more in 2 more more contiguous leads, first instance only*
		Acute ST depresssion of 2 mm or more in 2 or more contiguous leads, first instance only*
		High Grade AV block (no pacemaker), first instance only*
		Sustained VT
		Torsades des points

VI. Penetapan TTV kritis

NO	KRITERIA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
KRITERIA PASIEN DEWASA			
1	RR	≤ 8 Kali/ Mnt	≥ 30 Kali / Mnt
2	Nadi	≤ 40 kali/ mnt	≥ 130 kali / Mnt
3	Tekanan Darah	≤ 70 mmHg	≥ 220 mmHg
4	Suhu	$\leq 35^{\circ}\text{C}$	$\geq 40^{\circ}\text{C}$
KRITERIA PASIEN ANAK			
1	RR	≤ 10 kali/ mnt	≥ 50 kali/ mnt
2	Nadi	≤ 50 kali/ mnt	≥ 150 kali/ mnt
3	Tekanan darah	≤ 80 mmHg	≥ 140 mmHg
	suhu	$\leq 35^{\circ}\text{C}$	$\geq 40^{\circ}\text{C}$
KRITERIA NEONATUS			
1	RR	≤ 30 kali/ mnt	≥ 60 kali/ mnt
2	Nadi	≤ 50 kali/ mnt	≥ 180 kali/ mnt
3	Saturasi oksigen	$\leq 50\%$	-
CTG Kebidanan DJJ			
1	DJJ	≤ 70 kali/ mnt	≥ 180 kali/ mnt

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 April 2023

DIREKTUR



INSTALASI RAWAT JALAN
Dharma Nugraha
Hospital Est.1996
dr. Agung Darmanto SpA